

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BEKASI TAHUN 2026**



Nomor : 700.1.2.7/155-LHE/ITKO.Set
Tanggal : 29 Juli 2026

**PEMERINTAH KOTA BEKASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KOTA BEKASI INSPEKTORAT DAERAH

JL. A. Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17141
Email : inspektorat.bekasikota@gmail.com, Laman : www.inspektorat.bekasikota.go.id

Bekasi, 29 Juli 2026

Nomor : 700.1.2.7/155-LHE/ITKO.Set
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bekasi Tahun 2026

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kota Bekasi

di

Tempat

Berkenaan dengan telah dilaksanakannya Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2026 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Surat Tugas Plt. Inspektur Kota Bekasi Nomor 800.1.11.1/431/ITKO.Set tanggal 29 Juni 2026 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Inspektorat Daerah Kota Bekasi telah melakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 700.I/Kep.225-ITKO/IV/2024 Tahun 2024 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan tingkat akuntabilitas kinerja, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah yang

mencakup kualitas Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, serta penilaian terhadap capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi terhadap target kinerja yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan aspek kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah penelaahan dokumen dan informasi hasil penilaian mandiri Perangkat Daerah, komunikasi melalui wawancara dan klarifikasi atas data yang disampaikan serta verifikasi bukti dukung implementasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi atas evaluasi SAKIP pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, dengan persentase capaian tindak lanjut sebesar 57,14 %, terdiri dari 7 rekomendasi dengan status tindak lanjut 4 selesai dan 3 dalam proses.

3. Gambaran Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai **78,29** atau kategori "**BB**" dengan interpretasi **Sangat Baik**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2026		Tahun 2025	Nilai (Naik/Turun)
		Bobot	Nilai	Nilai	
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,52	23,82	Naik
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,48	23,39	Naik
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,30	11,80	Naik
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,99	19,09	Turun
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,29	78,10	Meningkat
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	

Hasil evaluasi Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada tabel di atas menunjukkan capaian nilai pada masing-masing komponen penilaian beserta perbandingannya dengan hasil evaluasi Tahun 2025. Secara keseluruhan, nilai AKIP Tahun 2026 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi meningkat sebesar 0,19 poin dibandingkan Tahun 2025. Peningkatan nilai AKIP menunjukkan adanya perbaikan implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan terhadap capaian 4 (empat) komponen penilaian, dapat kami uraikan sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah menyusun perencanaan kinerja yang meliputi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama

(IKU) Tahun 2026, serta dokumen pendukung lainnya sebagai dasar penyelenggaraan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dengan baik. Namun demikian masih terdapat aspek yang memerlukan penyempurnaan, diantaranya adalah:

- a. Rekomendasi Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Nomor 700.1.2.1/224-LHR/ITKO.Set tanggal 16 September 2025 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- b. Rekomendasi Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 Nomor 700.1.2.1/128-LHR/ITKO.Set tanggal 11 Agustus 2025 belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti;
- c. Pada dokumen Rencana Aksi tahun 2026, target kinerja pada level sub kegiatan tidak memiliki ukuran yang jelas dan spesifik karena tidak disertai satuan sehingga capaian realisasi atas target kinerja tidak dapat dinilai, diukur dan dibandingkan;
- d. Dokumen cascading telah menggambarkan pembagian target ke setiap level organisasi, namun informasi yang tersaji pada dokumen tersebut tidak selaras dengan Tabel 4.1 Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 sebagai berikut :

No	Cascading	Renja Bapenda Tahun 2026
1	Sasaran Program	
	Meningkatnya penerimaan PAD	Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Instensifikasi Pendapatan Daerah
	Meningkatnya Potensi Pajak Daerah	
	Piutang Pajak dan Retribusi Daerah Terbayarkan	
	Meningkatnya Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	

- e. Badan Pendapatan Daerah belum menyusun dokumen crosscutting yang menggambarkan keterkaitan antar Program dengan Perangkat Daerah lain.
- f. Sistematika Rancangan Perubahan Renja tidak sesuai dengan Pasal 361 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Dokumen Rancangan Perubahan Renja Bapenda Kota Bekasi Tahun 2026	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
Bab I Pendahuluan	Bab I Pendahuluan
Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu	Bab II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan
Bab III Tujuan, Sasaran pada Renja Bapenda	Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Bapenda	Bab IV Penutup
Bab V Penutup	

2) Pengukuran Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah melaksanakan pengukuran kinerja melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025, Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada setiap jenjang jabatan, didukung dengan mekanisme pengumpulan data, pengukuran, serta pemantauan capaian indikator kinerja secara berkala dengan cukup baik. Namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah:

- a. Badan Pendapatan Daerah telah menyusun Rencana Aksi dan membagi target per triwulan, namun saat dilakukan pengukuran kinerja triwulanan, data target yang digunakan adalah target kinerja tahunan sehingga dalam perhitungan ketercapaian tidak setara dengan realisasi kinerja triwulanan.
- b. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala setiap triwulan, namun pada saat pengukuran kinerja dilakukan, belum tampak analisa kendala ketidaktercapaian target kinerja sehingga rencana tindak lanjut yang tersaji pada triwulan selanjutnya hanya bersifat umum.

3) Pelaporan Kinerja

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Secara umum, laporan kinerja telah memuat informasi mengenai pencapaian sasaran, indikator kinerja, analisis capaian kinerja, serta penggunaan sumber daya sebagai dasar evaluasi dan perbaikan kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah Bapenda belum melakukan pemanfaatan informasi dokumen LKIP Tahun 2025 yang telah dirilis untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun 2026. Hal ini tampak dari tidak terdapatnya reviu internal Bapenda atas dokumen LKIP Tahun 2025 yang telah dirilis.

4) Evaluasi Kinerja Internal

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sebagai upaya untuk menilai pencapaian kinerja, mengidentifikasi permasalahan, serta mendorong perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan evaluasi internal secara umum telah didukung dengan penyusunan laporan hasil evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan namun demikian masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah evaluasi akuntabilitas sebagaimana notulen evaluasi internal yang dilakukan secara triwulanan, lebih menitikberatkan pada pengukuran capaian kinerja, sementara identifikasi kelemahan atas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki belum dilakukan.

4. Hambatan

Pada saat pelaksanaan evaluasi, Pemerintah Kota Bekasi sedang dalam proses penyusunan Perubahan RKPD Kota Bekasi Tahun 2026. Sejalan dengan hal tersebut maka Perangkat Daerah masih menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026, sehingga proses evaluasi dilaksanakan berdasarkan dokumen, data, dan informasi yang tersedia.

5. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, serta dalam rangka mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Nomor 700.1.2.1/224-LHR/ITKO.Set tanggal 16 September 2025.
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026 Nomor 700.1.2.1/128-LHR/ITKO.Set tanggal 11 Agustus 2025.
- 3) Menyempurnakan Rencana Aksi Tahun 2026 dengan menetapkan indikator, satuan, target triwulanan, formula pengukuran, sumber data, penanggung jawab, dan target waktu sehingga realisasi dapat diukur dan dibandingkan secara konsisten.
- 4) Menyelaraskan dokumen pohon kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.
- 5) Menyelaraskan dokumen cascading dengan dokumen Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 dan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 apabila sudah ditetapkan.
- 6) Menyusun dokumen *crosscutting* dengan menggambarkan keterkaitan antar Program dengan Perangkat Daerah lain.
- 7) Menyempurnakan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 dengan informasi yang relevan dan sesuai dengan sistematika Pasal 361 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 8) Mengukur capaian kinerja triwulanan menggunakan target triwulanan dalam Rencana Aksi serta menyajikan target, realisasi, persentase capaian, deviasi, dan proyeksi pencapaian sampai akhir tahun
- 9) Melakukan pengukuran kinerja dengan tidak hanya memperhatikan ketercapaian saja, melainkan juga fokus pada analisa kendala ketidaktercapaian target kinerja sehingga dapat menentukan rencana tindak lanjut untuk ketercapaian kinerja lebih baik pada triwulan berikutnya.
- 10) Melakukan reviu internal Bapenda atas dokumen LKIP yang telah dirilis sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang.
- 11) Melakukan evaluasi internal dengan mengidentifikasi kelemahan atas pelaksanaan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.
- 12) Melengkapi tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 yang belum selesai, disertai rencana aksi tindak lanjut yang memuat uraian rekomendasi, tindakan perbaikan, penanggung jawab, target waktu, bukti dukung, dan hasil perbaikan yang dicapai serta berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai hasil dari penerapan manajemen kinerja di Perangkat Daerah pada tahun 2026. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah laporan ini diterima.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan Saudara beserta tim dalam pemenuhan data dan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi sehingga seluruh proses evaluasi dapat berjalan dengan baik.

Plt. Inspektur Kota Bekasi,



Dr. Amran, S.T., M.Si., CGCAE., CGRS.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 196909232002121004

Tembusan:

1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.